Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Perlindungan Hak Keperdataan Anak Dalam Sengketa Asal Usul Dan Nafkah: Analisis Putusan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG

Protection of a Child's Civil Rights in Disputes Regarding Lineage and Maintenance: An Analysis of Judgment Number 197/Pdt.G/2025/PA.LLG

Chelsy Seva Amelia[1]✉, Sinung Mufti Hangabei[2], Betra Sarianti[3], Riri Tri Mayasari[4]
[1,2,3,4] Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.656, Pages: 149-161
✉ Email Correspondence: chelsysevaa11@gmail.com

ABSTRAK
Sengketa asal usul anak yang disertai tuntutan nafkah menunjukkan kompleksitas perlindungan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG terkait penetapan hubungan biologis tanpa tes DNA dan batas hak keperdataan anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, dengan putusan *a quo* sebagai objek kajian utama. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui deduksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membatasi hak keperdataan pada pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan tanpa menetapkan hubungan nasab dan waris, dengan mengharmoniskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Penerapan putusan tersebut pada hubungan di luar perkawinan mencerminkan *rechtsvinding* progresif, namun masih menyisakan ketegangan normatif. Penelitian selanjutnya perlu menguji konsistensi konstruksi tersebut dalam putusan pengadilan agama lainnya.
Kata Kunci: *Asal Usul Anak, Hak Keperdataan Anak, Nafkah Anak, Anak Luar Kawin, Rechtsvinding.*

ABSTRACT
Disputes regarding a child's origins, coupled with claims for financial support, highlight the complexities involved in protecting the civil rights of children born outside of a lawful marriage. This study aims to analyze the legal reasoning in Lubuklinggau Religious Court Decision Number 197/Pdt.G/2025/PA.LLG concerning the establishment of a biological relationship without DNA testing and the scope of the child's civil rights. The study employs a normative legal research method utilizing case, statutory, and conceptual approaches, with the decision in question serving as the primary object of analysis. Legal materials were analyzed using a descriptive-qualitative method through legal deduction. The findings indicate that the panel of judges limited civil rights to maintenance, education, and healthcare—without establishing ties of lineage (nasab) or inheritance—thereby harmonizing Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 with MUI Fatwa Number 11 of 2012. The application of this decision to relationships outside of marriage reflects progressive rechtsvinding (judicial law-finding), yet it leaves unresolved normative tensions. Future research should examine the consistency of this legal construction across other religious court rulings.
Keywords: *Child's Origins, Child's Civil Rights, Child Support, Child Born Out of Wedlock, Rechtsvinding*

Article Info
Copyright (c) 2026, Chelsy Seva Amelia et al.
Received: 10-10-2026, Revised: 25-10-2026, Accepted: 26-10-2026, Published: 28-10-2026

PENDAHULUAN

Kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Indonesia karena menyangkut perlindungan anak sekaligus kepastian hubungan keperdataannya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) pada awalnya menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Republik Indonesia, 1974). Konstruksi tersebut menimbulkan persoalan ketika anak membutuhkan perlindungan keperdataan dari laki-laki yang secara biologis menyebabkan kelahirannya. Persoalan ini penting karena status kelahiran anak seharusnya tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Perubahan mendasar terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hubungan tersebut juga mencakup hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012). Putusan ini menggeser orientasi perlindungan hukum dari status perkawinan orang tua menuju pembuktian hubungan biologis dan perlindungan kepentingan anak.

Meskipun permohonan yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, rumusan amar putusan menggunakan istilah "anak yang dilahirkan di luar perkawinan" tanpa secara eksplisit membatasi keberlakuannya hanya pada anak dari perkawinan tidak tercatat. Kondisi tersebut membuka persoalan interpretatif ketika putusan diterapkan terhadap anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya perkawinan. Dengan demikian, persoalan hukumnya tidak lagi terbatas pada pengakuan hubungan biologis, tetapi juga menyangkut ruang lingkup hubungan perdata yang dapat diberikan tanpa mengubah konstruksi nasab dalam hukum Islam.

Persoalan tersebut memperoleh dimensi berbeda melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa tersebut menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun, fatwa yang sama memberikan ruang perlindungan kepada anak dengan memungkinkan pemerintah menjatuhkan *ta'zir* kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta melalui wasiat wajibah (Majelis Ulama Indonesia, 2012). Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI tidak semata-mata memperlihatkan pertentangan antara dua rezim hukum. Keduanya juga memperlihatkan persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab biologis dapat dibebankan tanpa serta-merta membentuk hubungan nasab, wali nikah, dan waris.

Problematika tersebut tampak secara konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG. Perkara ini berkaitan dengan gugatan asal usul anak yang dikumulasikan dengan tuntutan pemenuhan biaya pemeliharaan,

pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan fakta perkara, anak lahir dari hubungan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak terikat perkawinan dengannya. Penggugat juga meminta agar hubungan biologis anak dengan laki-laki tersebut diakui dan digunakan sebagai dasar pemenuhan hak-hak keperdataan anak (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2025). Karakter perkara ini membedakannya dari latar belakang faktual Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas penerapan putusan konstitusional tersebut.

Perkara ini memiliki dua persoalan yuridis yang penting. Pertama, Majelis Hakim menetapkan hubungan biologis anak dengan ayah biologisnya tanpa pemeriksaan DNA meskipun pemeriksaan tersebut telah dimohonkan dan pihak tergugat tidak bersedia menjalaninya. Persoalan ini relevan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya menyebut pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membuka kemungkinan penggunaan "alat bukti lain menurut hukum" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012). Dengan demikian, isu utamanya bukan sekadar ketiadaan tes DNA, melainkan apakah alat bukti yang digunakan hakim memiliki kekuatan yang memadai untuk membentuk keyakinan mengenai hubungan biologis.

Kedua, setelah hubungan biologis ditetapkan, muncul persoalan yang lebih mendasar mengenai akibat hukumnya. Hubungan biologis tidak dengan sendirinya identik dengan hubungan nasab menurut hukum Islam. Karena itu, hakim harus menentukan sejauh mana hak keperdataan dapat diberikan kepada anak tanpa memperluas akibatnya kepada bidang nasab, wali nikah, dan waris. Pada titik inilah Putusan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG menjadi penting untuk dikaji. Putusan tersebut mempertemukan perlindungan konstitusional terhadap anak, prinsip tanggung jawab ayah biologis, dan pembatasan hubungan nasab dalam hukum Islam dalam satu konstruksi hukum.

Kajian terhadap perkara tersebut juga memiliki nilai kebaruan karena fokusnya tidak hanya menilai apakah anak luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Penelitian ini menguji bagaimana hubungan biologis dibuktikan ketika tes DNA tidak dilakukan dan bagaimana hakim membatasi konsekuensi hubungan perdata setelah hubungan biologis tersebut dinyatakan terbukti. Kedua persoalan tersebut menentukan apakah perluasan perlindungan anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tetap dapat berjalan tanpa mengaburkan perbedaan konseptual antara hubungan biologis, hubungan keperdataan, dan hubungan nasab.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi yuridis pembuktian hubungan biologis anak dengan ayah biologisnya dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tanpa pemeriksaan DNA? Kedua, bagaimana konstruksi hak keperdataan anak yang dibangun Majelis Hakim dalam mempertemukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pada perkara yang berasal dari hubungan di luar perkawinan?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma, putusan pengadilan, dan doktrin yang berkaitan dengan asal usul anak serta perlindungan hak keperdataannya. Pendekatan yang digunakan meliputi

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG sebagai objek utama penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah hubungan biologis, hubungan keperdataan, nasab, kepentingan terbaik bagi anak, dan pembuktian asal usul anak dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG beserta putusan sela yang terkait, peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas kedudukan anak di luar perkawinan, pembuktian hubungan biologis, hak keperdataan anak, serta penggunaan tes DNA dalam pembuktian asal usul anak.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Analisis dilakukan dengan menguji pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap norma hukum positif dan konsep hukum Islam yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk menilai dasar pembuktian hubungan biologis tanpa tes DNA, batas hak keperdataan anak, serta konsistensi konstruksi hukum dalam putusan *a quo* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Formil Gugatan Asal Usul Anak dan Kumulasi Nafkah Anak

Perkara *a quo* diajukan melalui *e-Court* Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan menggabungkan gugatan penetapan asal usul anak dan tuntutan pemenuhan nafkah anak. Gugatan juga melibatkan tiga pihak tergugat, yaitu laki-laki yang didalilkan sebagai ayah biologis (Tergugat I), istri sah Tergugat I (Tergugat II), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Tergugat III). Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai gugatan prematur, *error in persona*, ketiadaan *legal standing*, dan *obscuur libel*. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi tersebut karena persoalan yang diperdebatkan para tergugat pada pokoknya telah memasuki pembuktian materiil mengenai hubungan biologis dan tanggung jawab terhadap anak, bukan semata-mata menyangkut syarat formil gugatan (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2025).

Pembedaan antara aspek formil dan materiil tersebut penting karena eksepsi tidak seharusnya digunakan untuk memperoleh penilaian dini terhadap kebenaran dalil pokok perkara. Kejelasan identitas para pihak, hubungan hukum yang didalilkan, dan kesesuaian antara posita dengan petitum merupakan persoalan formil. Sebaliknya, benar atau tidaknya hubungan biologis serta ada atau tidaknya kewajiban memenuhi kebutuhan anak merupakan persoalan yang baru dapat ditentukan setelah proses pembuktian. Konstruksi Majelis Hakim dengan demikian menunjukkan bahwa

keberatan formil tidak dapat dijadikan instrumen untuk menghentikan pemeriksaan ketika inti keberatan justru bergantung pada pembuktian pokok perkara.

Kedudukan Tergugat II sebagai istri sah Tergugat I juga menarik untuk dianalisis. Tidak terdapat tuntutan pemenuhan nafkah yang secara langsung dibebankan kepadanya. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II memiliki kepentingan hukum karena putusan mengenai hubungan biologis dan pembebanan nafkah terhadap Tergugat I berpotensi memengaruhi kepentingan keluarga sahnya. Atas dasar itu, keikutsertaannya dipandang diperlukan untuk menjamin kelengkapan pihak dan menghindari lahirnya putusan yang berdampak terhadap kepentingan seseorang yang tidak memperoleh kesempatan untuk didengar (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2025).

Argumentasi tersebut dapat diterima dari perspektif kehati-hatian prosedural, tetapi tidak berarti bahwa setiap sengketa asal usul anak mewajibkan istri sah ayah biologis untuk ditempatkan sebagai tergugat. Relevansi pihak tetap harus dinilai berdasarkan adanya kepentingan hukum yang konkret dalam perkara. Dengan demikian, nilai penting konstruksi putusan *a quo* bukan terletak pada pembentukan aturan umum mengenai keharusan menarik istri sah sebagai pihak, melainkan pada pendekatan hakim untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang kepentingan hukumnya dapat terdampak memperoleh hak untuk memberikan tanggapan sebelum putusan dijatuhkan.

Kumulasi tuntutan asal usul anak dengan nafkah anak juga memiliki rasionalitas yuridis. Penetapan hubungan biologis merupakan dasar awal untuk menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab Tergugat I terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Memeriksa kedua tuntutan dalam satu perkara dapat mencegah fragmentasi proses peradilan dan memungkinkan hakim menilai hubungan antara status biologis dan konsekuensi keperdataannya secara utuh. Karena itu, kumulasi tersebut tidak hanya memiliki fungsi efisiensi prosedural, tetapi juga mendukung efektivitas perlindungan hak anak.

Konstruksi Pembuktian Hubungan Biologis Tanpa Tes DNA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar penting bagi pembuktian hubungan biologis anak yang lahir di luar perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai ayah dapat dibuktikan berdasarkan "ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012). Penggunaan frasa "dan/atau" menunjukkan bahwa pembuktian ilmiah seperti tes DNA bukan satu-satunya cara yang diperbolehkan. Hubungan biologis tetap dapat dibuktikan melalui alat bukti lain sepanjang sah menurut hukum dan dinilai cukup untuk membentuk keyakinan hakim.

Tes DNA memang memiliki tingkat relevansi ilmiah yang tinggi dalam menentukan hubungan biologis. Namun, kedudukannya dalam hukum pembuktian tetap harus ditempatkan dalam keseluruhan sistem pembuktian perdata. Ulum (2009) menjelaskan bahwa hasil tes DNA dapat memberikan petunjuk penting mengenai hubungan darah, tetapi penilaiannya tetap berada dalam kewenangan hakim dan dapat dikaitkan dengan alat bukti lain. Kajian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa praktik penggunaan tes DNA dalam perkara anak luar kawin masih menghadapi persoalan prosedural karena belum terdapat mekanisme umum yang memungkinkan pemeriksaan DNA dipaksakan terhadap pihak yang menolaknya (Lisasih & Wahyudi,

2024). Diani (2025) juga menempatkan hasil tes DNA dalam hubungan dengan alat bukti lainnya sehingga pembuktian tidak semata-mata bergantung pada satu bukti ilmiah.

Dalam perkara *a quo*, pemeriksaan DNA telah dimohonkan, tetapi tidak dilaksanakan karena Tergugat I dan Tergugat II keberatan. Ketiadaan tes DNA tersebut tidak menghentikan proses pembuktian. Majelis Hakim menggunakan rangkaian bukti lain, antara lain keterangan saksi yang dinilai saling bersesuaian, bukti elektronik berupa komunikasi mengenai kehamilan, keterangan Ketua Tim Audit Inspektorat mengenai adanya pengakuan Tergugat I atas hubungan badan dengan Penggugat, serta kesesuaian rentang waktu hubungan tersebut dengan masa kehamilan dan kelahiran anak (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2025).

Konstruksi tersebut memiliki dasar dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memang membuka pembuktian melalui alat bukti selain teknologi DNA. Namun, terdapat hal yang perlu ditegaskan. Penolakan Tergugat I menjalani tes DNA tidak dengan sendirinya dapat diperlakukan sebagai pengakuan bahwa ia adalah ayah biologis. Dalam hukum acara perdata, pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa pada prinsipnya tetap berkewajiban membuktikan dalil tersebut. Hakim harus menilai kekuatan seluruh bukti secara kumulatif, bukan menganggap dalil Penggugat otomatis terbukti hanya karena Tergugat menolak pemeriksaan DNA (Mertokusumo, 1985).

Dengan demikian, kekuatan argumentasi putusan *a quo* terletak pada adanya konvergensi beberapa alat bukti yang mengarah pada fakta yang sama. Keterangan saksi, bukti elektronik, keterangan mengenai pengakuan Tergugat I, dan kronologi kehamilan tidak dinilai secara terpisah, melainkan saling menguatkan. Model pembuktian semacam ini lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan apabila hubungan biologis hanya ditetapkan berdasarkan penolakan terhadap tes DNA.

Meskipun demikian, pembuktian tanpa tes DNA menyisakan persoalan kepastian hukum. Semakin lemah bukti tidak langsung yang tersedia, semakin besar risiko lahirnya putusan yang hanya bertumpu pada inferensi. Tes DNA karena itu tetap memiliki nilai strategis sebagai alat verifikasi ilmiah, terutama ketika bukti konvensional saling bertentangan. Usman dan Rahmawati (2019) menunjukkan pentingnya DNA dalam penentuan hubungan biologis ketika status anak menjadi objek perselisihan, sedangkan Ulum (2009) menempatkannya sebagai bukti yang dapat memperkuat proses penetapan asal usul anak.

Putusan *a quo* dengan demikian menghasilkan dua pesan yuridis. Pertama, tes DNA tidak merupakan syarat mutlak karena Putusan Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyediakan jalur pembuktian alternatif. Kedua, penggunaan jalur alternatif menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi karena hakim harus memastikan adanya rangkaian bukti yang konsisten dan memadai. Konstruksi ini penting agar fleksibilitas pembuktian tidak berubah menjadi penurunan standar pembuktian.

Konstruksi Hak Keperdataan Anak: Harmonisasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Persoalan paling fundamental dalam Putusan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG terletak pada penafsiran terhadap istilah "hubungan perdata" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Secara faktual, perkara yang menjadi latar belakang pengujian di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Akan tetapi, amar Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatasi rumusannya hanya terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Amar tersebut menggunakan formulasi umum mengenai "anak yang dilahirkan di luar

perkawinan" dan menghubungkannya dengan laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012).

Perbedaan antara latar belakang perkara dan formulasi amar tersebut membuka ruang interpretasi. Dalam literatur juga terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana hubungan perdata yang dimaksud Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan terhadap anak yang lahir dari hubungan tanpa perkawinan. Abid et al. (2022), misalnya, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi membawa perluasan perlindungan keperdataan bagi anak luar kawin. Namun, penerapan putusan tersebut dalam lingkungan hukum keluarga Islam tetap menghadapi persoalan karena konsep hubungan biologis tidak selalu identik dengan hubungan nasab.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batas yang lebih tegas. Fatwa tersebut menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Meskipun demikian, anak tidak boleh menanggung akibat dosa atau perbuatan orang tuanya. Fatwa tersebut memberikan ruang bagi negara untuk menjatuhkan *ta'zir* kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta melalui *wasiat wajibah* setelah meninggal dunia (Majelis Ulama Indonesia, 2012). Ilhami (2018) menilai konstruksi tersebut sebagai salah satu bentuk kontribusi Fatwa MUI dalam menjembatani perlindungan anak dengan prinsip nasab dalam hukum Islam.

Dengan kerangka tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI seharusnya tidak diposisikan secara sederhana sebagai dua norma yang sepenuhnya saling meniadakan. Perbedaan utamanya terletak pada konsekuensi hukum yang dilekatkan pada hubungan biologis. Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan konsep "hubungan perdata", sedangkan Fatwa MUI mempertahankan pemisahan antara tanggung jawab terhadap anak dan pembentukan nasab. Titik temu keduanya terletak pada prinsip bahwa anak tidak boleh kehilangan perlindungan hanya karena keadaan yang menyebabkan kelahirannya.

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membangun konstruksi dengan memisahkan hubungan biologis dan hak-hak keperdataan yang bersifat pemenuhan kebutuhan hidup dari hubungan nasab, wali nikah, dan waris. Anak ditetapkan sebagai anak biologis Penggugat dan Tergugat I, tetapi pengakuan tersebut tidak serta-merta ditransformasikan menjadi hubungan nasab menurut hukum Islam (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2025). Konstruksi ini memungkinkan Tergugat I tetap dibebani tanggung jawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak tanpa menjadikan anak tersebut memiliki seluruh akibat hukum yang melekat pada hubungan nasab.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bentuk *rechtsvinding* yang menarik. Hakim tidak menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi secara tekstual sehingga setiap hubungan perdata otomatis meliputi nasab dan waris. Pada saat yang sama, hakim tidak menggunakan Fatwa MUI untuk menghilangkan seluruh kewajiban laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan biologis dengan anak. Hakim membangun kategori antara berupa tanggung jawab keperdataan yang berorientasi pada perlindungan anak, tetapi dibatasi dari akibat hukum yang secara khusus bersumber dari nasab.

Konstruksi itu memiliki relevansi kuat dari perspektif perlindungan anak karena menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah meniadakan seluruh tanggung jawab ayah biologis dengan alasan tidak adanya perkawinan. Ekstrem kedua adalah

menyamakan hubungan biologis dengan seluruh konsekuensi nasab tanpa mempertimbangkan karakter hukum keluarga Islam. Pemisahan tersebut memungkinkan kepentingan anak dilindungi sekaligus menjaga diferensiasi konseptual antara fakta biologis, hubungan perdata, dan nasab.

Namun, konstruksi ini tetap perlu dinilai secara kritis. Istilah "hubungan perdata kemasyarakatan" yang membatasi hak anak pada pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang bukan kategori yang secara eksplisit dirumuskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kategori tersebut pada dasarnya merupakan hasil penafsiran dan konstruksi hakim. Nilai progresifnya terletak pada kemampuannya menghasilkan titik temu antarnorma, tetapi kelemahannya adalah belum adanya parameter normatif yang seragam mengenai hak apa saja yang termasuk dalam hubungan perdata non-nasab.

Ketiadaan batas yang tegas berpotensi menghasilkan disparitas. Hakim yang berbeda dapat memberikan tafsir berbeda terhadap apakah hubungan perdata juga meliputi hak terhadap harta, kompensasi, jaminan sosial, atau konsekuensi keperdataan lainnya. Literatur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa persoalan hak anak luar kawin, terutama mengenai kewarisan, masih menjadi wilayah yang diperdebatkan (Abid et al., 2022). Oleh sebab itu, kontribusi utama putusan *a quo* sebaiknya dipahami sebagai model harmonisasi yudisial, bukan sebagai penyelesaian final atas seluruh persoalan hubungan keperdataan anak hasil hubungan di luar perkawinan.

Nafkah Anak dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai Dasar Pertimbangan

Setelah hubungan biologis dinyatakan terbukti, persoalan berikutnya adalah dasar dan ruang lingkup tanggung jawab Tergugat I. Dalam hal ini perlu dilakukan koreksi terhadap penyebutan "Pasal 43 ayat (1a) UU Perkawinan" karena ketentuan tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Dasar yang lebih tepat adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang kemudian dibaca bersama dengan ketentuan perlindungan anak mengenai tanggung jawab orang tua (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2014).

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan orang tua sebagai pihak yang berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam perkara *a quo*, prinsip tersebut memperoleh makna khusus karena Majelis Hakim tidak menjadikan ketiadaan perkawinan antara orang tua sebagai alasan untuk membebaskan ayah biologis dari tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar anak (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2025). Pendekatan tersebut selaras dengan orientasi perlindungan anak yang memisahkan hak anak dari kesalahan atau status hubungan orang tuanya.

Dalam menentukan besaran nafkah, pertimbangan hakim juga tidak seharusnya semata-mata didasarkan pada tuntutan nominal Penggugat. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 memberikan pedoman mengenai pertimbangan kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban dan kepatutan. Pedoman tersebut kemudian disempurnakan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menekankan rasa keadilan, kepatutan, kemampuan ekonomi, serta kebutuhan dasar anak. Sementara itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan pedoman agar amar pembebanan nafkah anak dapat diikuti

dengan peningkatan 10% sampai 20% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012, 2015, 2018).

Penggunaan parameter tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah bukan persoalan penghukuman terhadap ayah biologis, melainkan instrumen untuk menjamin keberlangsungan hidup anak secara proporsional. Besaran kewajiban harus mempertemukan dua variabel, yaitu kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan riil anak. Model tersebut lebih tepat dibandingkan menetapkan angka semata berdasarkan tuntutan salah satu pihak tanpa pemeriksaan kemampuan finansial dan kebutuhan aktual.

Hal yang menonjol dalam putusan *a quo* adalah penggunaan prinsip non-diskriminasi dalam penentuan biaya pendidikan dan kesehatan. Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi anak sah Tergugat I yang usianya relatif berdekatan sebagai salah satu tolok ukur agar anak biologis tidak memperoleh perlakuan yang secara tidak wajar lebih rendah dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2025). Pendekatan tersebut dapat dibaca dalam kerangka Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlakuan diskriminatif (Republik Indonesia, 2002, 2014).

Namun, prinsip non-diskriminasi tidak harus dimaknai sebagai kewajiban menyamakan setiap nominal secara matematis. Kepentingan terbaik bagi anak menuntut perlakuan yang adil berdasarkan kebutuhan konkret masing-masing anak. Kesetaraan dalam hukum tidak selalu berarti identitas perlakuan, tetapi larangan membedakan pemenuhan hak hanya karena status kelahiran. Karena itu, apabila penyamaan biaya pendidikan dan kesehatan dilakukan, argumentasi utamanya harus terletak pada kesetaraan kebutuhan dan kemampuan ayah, bukan semata-mata karena kedua anak mempunyai ayah biologis yang sama.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 juga memperlihatkan bahwa ketiadaan nasab tidak identik dengan ketiadaan tanggung jawab. Fatwa memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membebankan *ta'zir* kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak berupa kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya (Majelis Ulama Indonesia, 2012). Ilhami (2018) menilai ketentuan ini sebagai bentuk perlindungan bagi anak hasil zina sekaligus penegasan bahwa beban akibat perbuatan orang dewasa tidak boleh dialihkan kepada anak.

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara kewajiban pengasuhan ibu dan konsep *ta'zir*. Apabila Majelis Hakim tetap menempatkan anak dalam pemeliharaan Penggugat serta melarang Penggugat menghalangi hubungan anak dengan Tergugat I, konstruksi tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengaturan tanggung jawab pengasuhan dan akses orang tua biologis. Secara konseptual, hal tersebut tidak identik dengan *ta'zir* sebagaimana Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, karena *ta'zir* dalam fatwa diarahkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak sebagai instrumen pertanggungjawaban, bukan sebagai dasar penghukuman terhadap anak ataupun ibunya.

Pembedaan ini penting agar argumentasi hukum Islam dalam putusan tidak menjadi kabur. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya menjadi orientasi utama dalam menentukan pengasuhan, akses terhadap kedua orang tua biologis, dan pemenuhan kebutuhan anak. Dengan demikian, aspek moral mengenai tindakan orang tua tidak boleh menggeser fokus perkara dari perlindungan konkret terhadap anak.

Implikasi terhadap Pencatatan Sipil dan Pencegahan Diskriminasi Administratif

Dimensi terakhir perkara *a quo* berkaitan dengan pencatatan identitas anak. Penggugat meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang mencantumkan ayah biologis pada dokumen kelahiran anak. Permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi administrasi kependudukan sebagai instrumen negara untuk memberikan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum penduduk.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan membedakan pencatatan kelahiran, pengakuan anak, dan pengesahan anak. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur pengakuan anak dalam konteks orang tua yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Republik Indonesia, 2013). Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 membuka mekanisme pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan berdasarkan penetapan pengadilan dan melalui pencatatan pada register serta catatan pinggir akta kelahiran (Republik Indonesia, 2018).

Dalam konteks tersebut, peran putusan pengadilan menjadi penting. Putusan mengenai hubungan biologis tidak hanya menghasilkan konsekuensi antarindividu, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi penyesuaian data administrasi kependudukan sepanjang dilakukan sesuai mekanisme hukum pencatatan sipil. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ruang bagi Pengadilan Agama untuk menentukan asal usul anak berdasarkan bukti yang memenuhi syarat apabila asal usul tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 1991).

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berupaya menghindari dua akibat yang sama-sama problematis. Tidak mencantumkan hubungan dengan ayah biologis berpotensi mempertahankan ketidakjelasan identitas anak meskipun hubungan biologis telah dibuktikan di pengadilan. Sebaliknya, pencatatan ayah tanpa kualifikasi dapat menimbulkan pemahaman bahwa telah terbentuk hubungan nasab dan seluruh akibat hukum turunannya. Atas dasar itu, konstruksi "anak biologis" disertai pembatasan mengenai nasab dan waris digunakan sebagai jalan tengah (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2025).

Secara akademik, konstruksi tersebut menarik karena membedakan fungsi pencatatan identitas biologis dari pembentukan status nasab. Pencatatan sipil dalam pendekatan ini berfungsi memberikan kepastian mengenai identitas dan pertanggungjawaban biologis tanpa otomatis menentukan hubungan kewarisan atau perwalian menurut hukum Islam. Pembedaan tersebut konsisten dengan konstruksi yang digunakan Majelis Hakim pada bagian substantif putusan.

Namun, efektivitas model ini bergantung pada kejelasan mekanisme administrasi. Istilah "anak biologis" dan pencantuman catatan pinggir harus memiliki dasar serta format yang dapat dilaksanakan oleh instansi kependudukan agar amar tidak menimbulkan persoalan baru pada tahap eksekusi administratif. Karena itu, putusan pengadilan perlu dirumuskan secara presisi dengan memperhatikan kategori dan prosedur yang tersedia dalam peraturan administrasi kependudukan.

Pada titik ini terlihat bahwa perlindungan anak dalam perkara asal usul tidak berhenti pada penetapan hubungan biologis dan nafkah. Identitas administratif mempunyai konsekuensi jangka panjang terhadap akses anak pada berbagai layanan publik dan kepastian status personal. Oleh karena itu, pengadilan perlu memastikan

bahwa konstruksi perlindungan yang dibentuk dalam pertimbangan hukum dapat diterjemahkan secara operasional dalam sistem pencatatan sipil.

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG memperlihatkan upaya hakim membangun perlindungan terhadap anak melalui tiga lapis konstruksi. Pertama, hubungan biologis dapat dibuktikan tanpa tes DNA apabila terdapat alat bukti lain yang sah dan saling menguatkan. Kedua, hubungan biologis dapat melahirkan tanggung jawab keperdataan dalam pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan tanpa harus disamakan dengan hubungan nasab, wali nikah, dan waris. Ketiga, pengakuan terhadap identitas biologis dapat diterjemahkan ke dalam ranah administrasi kependudukan dengan tetap mempertahankan pembatasan akibat hukum yang ditentukan oleh hukum keluarga Islam. Konstruksi ini menunjukkan bentuk harmonisasi antara perlindungan konstitusional terhadap anak dan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi sekaligus memperlihatkan kebutuhan akan parameter normatif yang lebih tegas agar tidak terjadi disparitas dalam perkara sejenis.

SIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG menunjukkan bahwa hubungan biologis anak dengan ayah biologis dapat dibuktikan tanpa tes DNA sepanjang terdapat alat bukti lain yang sah, saling bersesuaian, dan cukup membentuk keyakinan hakim. Majelis Hakim juga membangun konstruksi yang memisahkan hubungan biologis dan hak keperdataan anak dari hubungan nasab, wali nikah, dan waris. Konstruksi tersebut memungkinkan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak tanpa mengubah ketentuan nasab dalam hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Namun, konstruksi tersebut masih menyisakan persoalan mengenai batas hubungan perdata non-nasab dan standar pembuktian biologis ketika tes DNA tidak dilakukan. Penelitian mendatang perlu membandingkan putusan pengadilan agama dalam perkara sejenis untuk menilai konsistensi penerapannya. Tanpa pedoman yang lebih seragam, perbedaan penafsiran berpotensi menimbulkan disparitas putusan, ketidakpastian hak anak, dan kendala dalam pelaksanaan pencatatan sipil.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya melalui bantuan akademik, akses terhadap sumber hukum, serta masukan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan naskah. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait yang menjadi bahan penelitian. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

Abid, H., Rohaedi, E., & Kusnadi, N. (2022). Kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. PALAR (Pakuan Law Review), 8(4), 129–140. https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6808

Diani, A. A. (2025). Tes deoxyribo nucleic acid (DNA) sebagai alat bukti dalam membuktikan anak luar kawin. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), 5(1), 34–42.

Fahmi, M., & Fahmi, F. (2019). Penetapan nasab anak mulā'anah melalui tes DNA: Studi atas metode istinbāṭ Yūsuf al-Qaraḍāwī. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 133–152. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.5024

Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Mimbar Hukum, 30(1), 1–16. https://doi.org/10.22146/jmh.29048

Instruksi Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Lisasih, N. Y., & Wahyudi, E. (2024). Kajian terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, KUHPerdata dan teori keadilan. Lex Jurnalica, 21(2), 237–245. https://doi.org/10.47007/lj.v21i2.7940

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Ulama Indonesia. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Mertokusumo, S. (1985). Hukum acara perdata Indonesia. Liberty.

Pengadilan Agama Lubuklinggau. (2025). Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Ulum, M. B. (2009). Kedudukan hasil tes DNA dalam penetapan status hukum anak luar nikah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 69–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v3i1.3681.